



Analisis Fikih Wakaf dan UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 terhadap Pengelolaan Wakaf Produktif

Ghina Hani Imania Arofah, Eva Fauziyah*

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 2/4/2022

Revised : 4/7/2022

Published : 11/7/2022



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 2

No. : 1

Halaman : 13 - 20

Terbitan : Juli 2022

ABSTRAK

Pengelolaan wakaf secara produktif pada sektor pertanian yang dilakukan PC Persis Kertasari Kabupaten Bandung selain dilakukan untuk menjadikan kemanfaatan dari aset wakaf itu berkesinambungan, juga dapat menjadi sumber pendanaan umat. Akan tetapi, permasalahan timbul ketika masa tanam telah habis, dan diubah fungsi sebagai tempat kegiatan pentas musik dangdut. Hal ini berimplikasi pada pembatalan ahli waris dari *Muwakif* yang keberatan jika lahan wakaf yang diwakafkan keluarganya pada tahun 2013 dipakai untuk acara pentas dangdut tersebut. Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis fikih wakaf dan UU Wakaf No 41 Tahun 2004 terhadap pengelolaan wakaf produktif di PC Persis Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis *normative* dengan sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Kemudian analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah pertama, Pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan oleh PC Persis Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung belum sesuai dengan ketentuan fikih wakaf dan kedua, Pengelolaan wakaf produktif di PC Persis Kertasari juga belum sesuai dengan UU Wakaf No. 41 tahun 2004 terutama pada aspek pengawasan.

Kata Kunci : Wakaf; Pengelolaan; Hukum Islam.

ABSTRACT

Productive waqf management in the agricultural sector carried out by PC Persis Kertasari, Bandung Regency, is not only carried out to make the benefits of waqf assets sustainable, it can also be a source of funding for the people. However, problems arise when the planting period has expired, and the function is changed as a place for dangdut music performances. This has implications for the cancellation of the heirs of *Muwakif* who objected that the waqf land which was donated by his family in 2013 was used for the dangdut performance. Based on the problems above, the purpose of this study is to analyze the waqf fiqh and the Waqf Law No. 41 of 2004 on the management of productive waqf in PC Persis, Kertasari District, Bandung Regency. The research method used is normative juridical with data sources consisting of primary and secondary data. Then the data analysis was carried out in a qualitative descriptive manner. The results of this study are first, the management of productive waqf carried out by PC Persis, Kertasari District, Bandung Regency, is not in accordance with the provisions of waqf fiqh and second, the management of productive waqf in Persis Kertasari PC is also not in accordance with the Waqf Law no. 41 of 2004, especially in the aspect of supervision.

Keywords : Waqf; Management; Islamic Law.

@ 2022 Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Unisba Press. All rights reserved.

A. Pendahuluan

Wakaf di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia dalam UU Wakaf No. 41 Tahun 2004. Wakaf dapat menjadi salah satu pilar ekonomi bagi umat Islam karena dimensi kemanfaatan wakaf erat kaitannya dengan hal-hal sosial dan ekonomi. Sebagaimana hadits Rasulullah SAW sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيْرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتِ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتِ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقِي بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يَبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاعُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقِي عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْغُرَبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ.

Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Pada suatu ketika Umar bin Khaththab memperoleh sebidang tanah di Khaibar, maka ia pergi menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk tentang pengelolaannya. Umar berkata, 'Wahai Rasulullah, saya telah memperoleh sebidang tanah di Khaibar dan tidak memperoleh harta, tapi tanah tersebut lebih berharga dari harta. Oleh karena itu, apa yang engkau perintahkan kepadaku dengan tanah tersebut?' Lalu Rasulullah SAW menjawab, 'Wahai Umar, apabila kamu mau, maka pertahankanlah tanah itu dan kamu dapat menyedekahkan hasilnya. Abdullah Ibnu Umar berkata, "Lalu Umar bin Khaththab menyedekahkan hasil tanah itu, dengan syarat tanahnya tidak boleh dijual, dibeli, diwarisi, ataupun dihibahkan." (Abdullah Ibnu Umar) berkata, "Umar RA menyedekahkan hasilnya kepada fakir miskin, kaum kerabat, budak-budak belian, jihad fii sabilillah, Ibnu Sabil, dan tamu. Selain itu, orang yang mengurusnya juga boleh memakan sebagian hasilnya dengan cara yang baik dan boleh memberi makan temannya sekedarnya (Al Quraisy, n.d.).

Hadits tersebut ditempatkan oleh Imam Muslim pada Kitab Wakaf hadits nomor 1005 serta dari keterangan hadits di atas, maka dapat diketahui bahwa justru pada awalnya wakaf dalam Islam ditujukan pada sektor ekonomi yang bersifat produktif yaitu dimanfaatkan sebagai lahan pertanian atau perkebunan, dan bukan dimanfaatkan untuk sarana sosial atau sarana keagamaan lainnya. Selain itu, dalam teks (matan) hadits di atas, pihak pengelola wakaf berhak mendapatkan sebagian hasil wakaf (upah) yang dikelola secara produktif tersebut secara proporsional sesuai kesepakatan pihak-pihak yang berwenang. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam lembaga wakaf selain terdapat unsur *Shadaqah Jariyah (ukhrawi)*, juga terdapat unsur bisnis atau *tijarah (duniawi)* dalam pengelolaannya.

Dalam wakaf tidak ada yang memiliki tanah wakaf tersebut, dalam wakaf hanya ada istilah *Nadzir* yaitu orang/badan yang diberi amanah untuk mengelola tanah wakaf agar tanah wakaf tersebut menjadi produktif. (Salsabila & Abdurrahman, 2021) Pengelolaan wakaf yang dikelola secara produktif oleh *nadzir* diatur dalam Undang-Undang wakaf yang berlaku di Indonesia. Pengelolaan wakaf secara produktif tersebut banyak dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan atau organisasi keagamaan Islam serta lembaga pendidikan Islam seperti Pesantren. Wakaf yang dikelola produktif dimaksudkan agar pengelolaan dari asset wakaf yang ada dapat berkesinambungan kemanfaatannya dan berkembang. Kemudian hasil dari pengelolaan tersebut disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk digunakan lahan pertanian, lokasi perdagangan atau pasar dan lain-lainnya yang dapat memberikan kontribusi pendanaan.

Perkebunan merupakan salah satu sektor penopang kehidupan ekonomi yang strategis khususnya di wilayah kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung (Reynelda, 2017). Pentingnya lahan pertanian yang ada untuk dikembangkan dan dikelola dengan baik, maka PC Persis Kecamatan Kertasari mulai menggarap beberapa tanah wakaf jamaah yang di kelola Bidgar Wakaf PC Persis Kecamatan Kertasari untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian bagi para anggota Jamaah PC Persis Kertasari serta masyarakat umum lainnya. Alasan pengelolaan tanah wakaf yang dimanfaatkan bagi sektor pertanian tersebut karena sifatnya yang abadi berguna untuk menghindari konversi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian yang banyak terjadi kasusnya di wilayah Kecamatan Kertasari. Selain itu, potensi tanah wakaf yang besar akan sangat bermanfaat jika diproduktifkan menjadi lahan pertanian khususnya bagi anggota Jamaah Persis itu sendiri (Hidayat, 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak *nadzir* bahwa tanah wakaf yang dikelola PC Persis Kecamatan Kertasari mencapai 2.686. meter persegi yang sebagian besar dimanfaatkan untuk sarana ibadah, madrasah, dan lapangan untuk shalat ied. Sisanya dilakukan untuk lahan pertanian untuk membantu kegiatan PC Persis Kecamatan Kertasari (Hidayat, 2021). Akan tetapi, permasalahan timbul ketika masa tanam salah

satu jenis sayuran telah habis, dan diubah fungsi sebagai tempat *outbond*. Selain itu, terdapat adanya kegiatan pentas musik dangdut. Hal ini berimplikasi pada tindakan ahli waris dari *muwakif* yang menarik kembali Akta Ikrar Wakaf dari pihak PC Persis Kertasari pada tahun 2013 karena merasa keberatan jika lahan wakaf yang diwakafkan keluarganya digunakan sebagai sarana penyelenggaraan pentas musik dangdut (Qibtiah, 2021).

Pada tahun 2017, pihak keluarga *muwakif* mengembalikan dokumen Akta Ikrar Wakaf yang berupa Surat Pernyataan *Wakif* (tahun 2010) kepada pihak PC Persis Kertasari sebagai bentuk itikad baik pihak keluarga *muwakif* untuk mewujudkan tujuan *muwakif* dalam mewakafkan lahan tersebut kepada *Jam'iyah* Persis yang berada di wilayah Kecamatan Kertasari dan berharap pihak PC Persis Kertasari melakukan pengawasan yang maksimal dalam pengelolaan lahan yang diwakafkan *muwakif* dari sejak tahun 2010. Namun setelah Akta Ikrar Wakaf diperbaharui di tahun 2021, masih terjadi penyalahgunaan lahan wakaf ketika lahan tersebut tidak digunakan untuk keperluan pertanian, dimana pihak penyewa lahan menggunakan lahan tersebut untuk pagelaran musik tanpa diketahui oleh pihak PC Persis Kertasari (Hidayat, 2021).

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis fikih wakaf terhadap pengelolaan wakaf produktif di PC Persis Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung. Dan untuk menganalisis UU Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 terhadap pengelolaan wakaf produktif di PC Persis Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung.

Wakaf Proktif menurut Fikih Wakaf dan UU Wakaf No 41 Tahun 2004

Wakaf menurut istilah adalah penahanan harta yang diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah serta dimaksudkan untuk mendapatkan ridho Allah SWT (Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf, 2000). Menurut Fikih Wakaf dan para ulama dari kalangan Mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*, setelah sempurna prosedur wakaf. *Wakif* tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika *wakif* wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. *Wakif* menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada *mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana *wakif* tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut (Al Zuhaili, 2008).

Sementara wakaf dalam UU Wakaf Nomor 41 Tahun 2004, disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah (Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, Tentang Wakaf Bab I Pasal I, 2004). Tujuan dan Fungsi Wakaf Wakaf dalam implementasi di lapangan merupakan amal kebajikan, baik yang mengantarkan seorang muslim kepada inti tujuan dan pilihannya.

Wakaf produktif merupakan bentuk pengembangan paradigma wakaf. Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya dan lain-lain (Qahaf, 2005). Wakaf produktif juga dapat didefinisikan yaitu harta yang dapat digunakan untuk kepentingan produksi baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai tujuan wakaf (Agustiano, 2008).

Wakaf produktif merupakan skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut sehingga mampu menghasilkan manfaat yang berkelanjutan. Dimana donasi wakaf ini dapat berupa harta benda bergerak seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Keuntungan dari wakaf produktif ini diharapkan dapat mendukung dan membiayai fungsi pelayanan sosial wakaf. Pendapat Muhammad Syafi'i Antonio yang dikutip dari buku prof Jaih Mubarak, mengatakan bahwa wakaf produktif adalah pemberdayaan wakaf yang ditandai dengan ciri utama, yaitu pola manajemen wakaf yang terintegratif, asas kesejahteraan *nazir* dan asas transformasi dan tanggungjawab (Mubarak, 2008).

Landasan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan wakaf yang dikelola secara produktif disandarkan pada aturan yang termaktub dalam Pasal 42 UU Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 yang menyebutkan: "Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya." Terkait

ketentuan tersebut, maka dalam upaya pengembangan Pasal 43 ayat (2) menyebutkan bahwa: “Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif”.

Berdasarkan Pasal 42 dan Pasal 43 ayat (2) UU Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 di atas, maka hak dan kewajiban *nazir* dalam upaya pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukan wakaf yang dikelola berdasarkan prinsip *syari'ah* dan dilakukan secara produktif. Hal ini dimaksudkan agar terlaksananya asas keadilan, akuntabilitas dan transparansi. Dalam hal ini, terdapat 5 (lima) prinsip *syari'ah* mengenai harta wakaf, yaitu (1) Harta benda yang diwakafkan berupa tahan lama dan hasilnya dapat dikembangkan secara terus menerus. (2) Penerima manfaat wakaf harus kelompok masyarakat yang diinginkan oleh *wakif* dan *nazir* dapat mengembangkan manfaatnya. (3) Manfaat wakaf diberikan kepada fakir miskin dan bervariasi untuk kepentingan secara umum. (4) Pernyataan wakaf memiliki asas legalitas dan harus dituliskan dalam dokumen khusus di depan pejabat yang ditunjuk. (5) Pengelola (*nazir*) ditetapkan untuk menunjukkan bahwa wakaf bukan milik pribadi tetapi kekayaan publik.

Prinsip-prinsip di atas telah tertuang pada Undang-undang perwakafan Indonesia sebelumnya, akan tetapi prinsip nomor 5 tersebut adalah merupakan tambahan yang dituangkan pada Bab V dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 tersebut.

Lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian yang banyak terjadi kasusnya di wilayah Kecamatan Kertasari. Selain itu, potensi tanah wakaf yang besar akan sangat bermanfaat jika diproduktifkan menjadi lahan pertanian khususnya bagi anggota Jamaah Persis itu sendiri (Hidayat, 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak *nadzir* bahwa tanah wakaf yang dikelola PC Persis Kecamatan Kertasari mencapai 2.686. meter persegi yang sebagian besar dimanfaatkan untuk sarana ibadah, madrasah, dan lapangan untuk shalat ied. Sisanya dilakukan untuk lahan pertanian untuk membantu kegiatan PC Persis Kecamatan Kertasari (Hidayat, 2021). Akan tetapi, permasalahan timbul ketika masa tanam salah satu jenis sayuran telah habis, dan diubah fungsi sebagai tempat *outbond*. Selain itu, terdapat adanya kegiatan pentas musik dangdut. Hal ini berimplikasi pada tindakan ahli waris dari *muwakif* yang menarik kembali Akta Ikrar Wakaf dari pihak PC Persis Kertasari pada tahun 2013 karena merasa keberatan jika lahan wakaf yang diwakafkan keluarganya digunakan sebagai sarana penyelenggaraan pentas musik dangdut (Qibtiah, 2021).

Pada tahun 2017, pihak keluarga *muwakif* mengembalikan dokumen Akta Ikrar Wakaf yang berupa Surat Pernyataan *Wakif* (tahun 2010) kepada pihak PC Persis Kertasari sebagai bentuk itikad baik pihak keluarga *muwakif* untuk mewujudkan tujuan *muwakif* dalam mewakafkan lahan tersebut kepada *Jam'iyah* Persis yang berada di wilayah Kecamatan Kertasari dan berharap pihak PC Persis Kertasari melakukan pengawasan yang maksimal dalam pengelolaan lahan yang diwakafkan *muwakif* dari sejak tahun 2010. Namun setelah Akta Ikrar Wakaf diperbaharui di tahun 2021, masih terjadi penyalahgunaan lahan wakaf ketika lahan tersebut tidak digunakan untuk keperluan pertanian, dimana pihak penyewa lahan menggunakan lahan tersebut untuk pagelaran musik tanpa diketahui oleh pihak PC Persis Kertasari (Hidayat, 2021).

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode yuridis-normatif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer yang meliputi data-data hasil wawancara, dilakukan dengan cara mendatangi langsung ke objek penelitian yaitu pengurus (*Tasykil*) PC Persis Kertasari khususnya pada Bidang Perwakafan dan data-data hasil observasi dan dokumentasi terkait pelaksanaan wakaf produktif di PC Persis Kertasari. Kemudian data sekunder berupa literature terkait pengelolaan wakaf secara produktif. Adapun analisis data dilakukan melalui pendekatan kualitatif.

C. Hasil dan Pembahasan

Pengelolaan wakaf secara produktif pada dasarnya merupakan implementasi dari praktek wakaf pada masa awal Islam. Hal ini dapat dilihat dari riwayat wakaf yang dilakukan Umar bin Khattab setelah peristiwa perang Khaibar berdasarkan hadits berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيِّبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيِّبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفُسٌ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَهَا أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاغَ

أصلها وَلَا يُبْتَاغُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقْ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
وَالصَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Pada suatu ketika Umar bin Khaththab memperoleh sebidang tanah di Khaibar, maka ia pergi menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk tentang pengelolaannya. Umar berkata, 'Wahai Rasulullah, saya telah memperoleh sebidang tanah di Khaibar dan tidak memperoleh harta, tapi tanah tersebut lebih berharga dari harta. Oleh karena itu, apa yang engkau perintahkan kepadaku dengan tanah tersebut?' Lalu Rasulullah SAW menjawab, 'Wahai Umar, apabila kamu mau, maka pertahankanlah tanah itu dan kamu dapat menyedekahkan hasilnya. Abdullah Ibnu Umar berkata, "Lalu Umar bin Khaththab menyedekahkan hasil tanah itu, dengan syarat tanahnya tidak boleh dijual, dibeli, diwarisi, ataupun dihibahkan." (Abdullah Ibnu Umar) berkata, "Umar RA menyedekahkan hasilnya kepada fakir miskin, kaum kerabat, budak-budak belian, jihadfi sabilillah, Ibnu Sabil, dan tamu. Selain itu, orang yang mengurusnya juga boleh memakan sebagian hasilnya dengan cara yang baik dan boleh memberi makan temannya sekedarnya (Al Quraisy, n.d.).

Berdasarkan keterangan hadis di atas, maka dapat diketahui bahwa justru pada awalnya perwakafan dalam Islam ditujukan pada sektor ekonomi yang bersifat produktif yaitu dimanfaatkan sebagai lahan pertanian atau perkebunan, dan bukan dimanfaatkan untuk sarana sosial atau sarana keagamaan lainnya.

Selain dari sisi peruntukannya, koteks perwakafan juga sering kali diarahkan kepada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya, sumur untuk diambil airnya. Dan dari segi pengamalan wakaf, dewasa ini tercipta suatu *image* atau persepsi tertentu mengenai wakaf, yaitu pertama, wakaf itu umumnya benda berujud tidak bergerak yaitu tanah yang di atasnya didirikan masjid atau madrasah. Kemudian dari sisi penggunaannya didasarkan pada wasiat pemberi wakaf (*wâkif*) dengan ketentuan bahwa untuk menjaga kekekalannya tanah wakaf itu tidak boleh diperjualbelikan dengan konsekuensi bank-bank tidak menerima tanah wakaf sebagai anggunan. Dari permasalahan tersebut, maka untuk mencapai tujuan dari wakaf itu sendiri terutama dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian umat, maka pengelolaan perwakafan mulai dilakukan kepada sektor produktif.

Menurut Fikih Wakaf, Rasulullah SAW membolehkan untuk menahan asal harta dan menyedekahkan hasilnya, hal itu menunjukkan bahwa kepemilikan harta itu keluar dari pemiliknya dengan syarat sampai harta tersebut menjadi tertahan. Bagi pemiliknya tidak boleh untuk menjual dan menarik kembali dalam keadaan apapun, seperti halnya orang yang telah menyedekahkan hasil dari harta benda maka dia tidak boleh menjual pokoknya dan tidak pula mewariskannya. Terkait hal tersebut, maka pihak Bidgar Wakaf PC Persis Kertasari selaku *nadzir* dapat dikategorikan telah memberikan sedekah dengan mengizinkan pemanfaatan lahan wakaf ketika tidak diperuntukan untuk pertanian digunakan untuk sektor lain seperti hal-hal yang terkait pendidikan dan dakwah.

Pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan oleh PC Persis Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung dari aspek rukun dan syarat telah sesuai dengan ketentuan fikih wakaf. Akan tetapi dari aspek manajemen wakaf produktif yang meliputi unsur perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan belum sepenuhnya dapat dijalankan terutama pada unsur pengawasan, karena lahan wakaf tersebut terkadang masih digunakan untuk hal-hal selain pertanian.

Pada prinsipnya, perwakafan yang diselenggarakan dan dikelola oleh Bidgar Wakaf PC Persis Kertasari diperuntukan untuk kesejahteraan jamaah internal Persatuan Islam. Hal ini tentu sejalan dengan konsep perwakafan menurut Fikih Wakaf dimana wakaf harus dapat memberikan kemanfaatan yang abadi bagi umat. Apabila benda wakaf tersebut tidak lagi bisa bermanfaat atau tidak maksimal untuk diambil manfaat atau demi kepentingan yang lebih luas menuntut untuk melakukan perubahan atas harta benda wakaf tersebut.

Manajemen pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan oleh nazhir dilakukan PC Persis Kertasari sudah cukup baik, dengan menyewakan aset-aset yang dimiliki dilakukan PC Persis Kertasari kemudian mengumpulkan hasilnya. Maka keuangan dilakukan PC Persis Kertasari sangat terbantu dengan hal tersebut, dan berbagai perluasan pembangunan masjid dan madrasah pun dapat dilaksanakan, begitupun juga dengan aset-aset wakaf tersebut dapat terprlihara dengan baik bahkan ada yang sudah direnovasi bangunannya dalam bentuk permanen.

Kegiatan perwakafan di PC Persis Kecamatan Kertasari pada umumnya dilakukan untuk sektor sosial dan keagamaan. Objek benda wakaf rata-rata merupakan lahan/tanah yang penggunaannya diperuntukan untuk masjid, madrasah maupun tempat pemakaman umum. Namun demikian, setelah pengurus PC Persis Kecamatan Kertasari membentuk struktur kepengurusan perwakafan melalui Bidgar Wakaf PC Persis Kertasari dengan sistem manajemen yang modern, bentuk perwakafan yang dikelola PC Persis Kecamatan Kertasari mulai membidik sektor produktif terutama sektor pertanian mengingat wilayah Kecamatan pangalengan memiliki topografi yang cocok untuk mengembangkan bidang pertanian.

Wakaf yang dikelola oleh PC Persis Kertasari sudah memiliki Akta Ikrar Wakaf. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa, pencatatan dan pendaftaran tanah wakaf a yang merupakan aspek penting dan legalisasi hukum sudah dilakukan oleh *muwakif* dan pihak PC Persis Kertasari. Dalam hal ini, selama tanah wakaf tercatat dan didaftarkan maka sertifikat pun bisa diterbitkan dari pihak BPN. Apabila ikrar wakaf ini dilangsungkan berdasarkan hukum Islam dan dilakukan di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW), dalam hal ini adalah pegawai KUA setempat, maka segala hal setelah wakaf itu berlangsung maka semua permasalahan tersebut haruslah diselesaikan sesuai hukum Islam dan hal ini menjadi wewenang Pengadilan Agama. Sehingga aspek legalitas wakaf yang ada di PC Persis Kertasari memiliki legalistas yang formal.

Permasalahan terkait adanya indikasi penarikan Surat Pernyataan Wakaf dari pihak keluarga *muwakif* pada tahun 2013 telah diselesaikan secara kekeluargaan. Kemudian untuk tindaklanjuti dari pengembalian Surat Pernyataan wakaf di tahun 2017 oleh keluarga *muwakif*, pihak PC Persis Kertasari bersama pihak keluarga *muwakif* menandatangani Akta Ikrar Wakaf (AIW) dengan nomor WT.2/11/24/III/2021 di hadapan KUA Kecamatan Kertasari. Dalam akta tersebut, tercatat yang menjadi *nadzir* adalah PP Persis atas nama K.H Aceng Zakaria. Pembuatan AIW ini menjadi dorongan bagi PC Persis Kertasari dalam mengelola aset wakaf secara maksimal terutama dalam hal pengawasan.

Pengelolaan wakaf produktif di PC Persis Kertasari telah sesuai dengan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Karena pelaksanaan pengelolaan wakaf produktif di PC Persis Kertasari telah sesuai dengan ciri-ciri wakaf produktif menurut fikih wakaf, yaitu pola manajemen yang harus terintegrasi, asas kesejahteraan nazhir, asas transformasi dan tanggung jawab.

Lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian yang banyak terjadi kasusnya di wilayah Kecamatan Kertasari. Selain itu, potensi tanah wakaf yang besar akan sangat bermanfaat jika diproduktifkan menjadi lahan pertanian khususnya bagi anggota Jamaah Persis itu sendiri (Hidayat, 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak *nadzir* bahwa tanah wakaf yang dikelola PC Persis Kecamatan Kertasari mencapai 2.686. meter persegi yang sebagian besar dimanfaatkan untuk sarana ibadah, madrasah, dan lapangan untuk shalat ied. Sisanya dilakukan untuk lahan pertanian untuk membantu kegiatan PC Persis Kecamatan Kertasari (Hidayat, 2021). Akan tetapi, permasalahan timbul ketika masa tanam salah satu jenis sayuran telah habis, dan diubah fungsi sebagai tempat *outbond*. Selain itu, terdapat adanya kegiatan pentas musik dangdut. Hal ini berimplikasi pada tindakan ahli waris dari *muwakif* yang menarik kembali Akta Ikrar Wakaf dari pihak PC Persis Kertasari pada tahun 2013 karena merasa keberatan jika lahan wakaf yang diwakafkan keluarganya digunakan sebagai sarana penyelenggaraan pentas musik dangdut (Qibtiah, 2021).

Pada tahun 2017, pihak keluarga *muwakif* mengembalikan dokumen Akta Ikrar Wakaf yang berupa Surat Pernyataan *Wakif* (tahun 2010) kepada pihak PC Persis Kertasari sebagai bentuk itikad baik pihak keluarga *muwakif* untuk mewujudkan tujuan *muwakif* dalam mewakafkan lahan tersebut kepada *Jam'iyah* Persis yang berada di wilayah Kecamatan Kertasari dan berharap pihak PC Persis Kertasari melakukan pengawasan yang maksimal dalam pengelolaan lahan yang diwakafkan *muwakif* dari sejak tahun 2010. Namun setelah Akta Ikrar Wakaf diperbaharui di tahun 2021, masih terjadi penyalahgunaan lahan wakaf ketika lahan tersebut tidak digunakan untuk keperluan pertanian, dimana pihak penyewa lahan menggunakan lahan tersebut untuk pagelaran musik tanpa diketahui oleh pihak PC Persis Kertasari (Hidayat, 2021).

D. Kesimpulan

Berdasarkan analisa pembahasan yang telah diuraikan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan oleh PC Persis Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung dari aspek rukun dan syarat telah sesuai dengan ketentuan fikih wakaf. Akan tetapi dari aspek manajemen wakaf

produktif yang meliputi unsur perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan belum sepenuhnya dapat dijalankan terutama pada unsur pengawasan, karena lahan wakaf tersebut terkadang masih digunakan untuk hal-hal selain pertanian.

Pengelolaan wakaf produktif di PC Persis Kertasari telah sesuai dengan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Karena pelaksanaan pengelolaan wakaf produktif di PC Persis Kertasari telah sesuai dengan ciri-ciri wakaf produktif menurut fikih wakaf, yaitu pola manajemen yang harus terintegrasi, asas kesejahteraan nazhir, asas transformasi dan tanggung jawab.

Daftar Pustaka

- Abdul Nasir Khoerudin, Tujuan dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama dan Undang-undang di Indonesia, TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan Vol. 19 No. 2 (Juli - Desember) 2018.
- Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Abu Su'ud Muhammad, Risalah fi Jawaxi Waqf al Nuqud, Beirut : Dar Ibn Hazm, 1997.
- Achmad Arief Budiman, Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolaan dan Pengembangan, Semarang : CV Karya Abadi Jaya, 2015.
- Ahmad Azar Basyir, Hukum Islam tentang Wakaf-Ijarah-Syirkah. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987.
- Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ahmad Syafiq, Urgensi Pencatatan Wakaf Di Indonesia Setelah Berlakunya UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Jurnal ZISWAF Vol. 2, No. 1, Juni 2015.
- Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya. Bandung: Gema Risalah Press 2002.
- Depag RI, Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf, Jakarta : Direktorat Jendral Depag RI, 2000.
- Departemen Agama, Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya, Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.
- Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Yogyakarta:Laksbang Pressindo, 2010.
- Ezril, Akuntansi Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Usaha Perkebunan Lembaga Nazir Wakaf (LNW) Ibadurrahman Duri, Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis, 2020
- Farid Wadjdy dan Mursyid, Wakaf Dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam Yang Hampir Terlupakan, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007.
- Hadi Setia T, Hukum Wakaf di Indonesia, Bandung : Pustaka Setia, 2007.
- Hermawan, Politik Hukum Wakaf di Indonesia., Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim, 12, (2), 2014.
- Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf Tahun 2015, Standar Profesionalisme Nazhir. Jakarta : Departemen Agama, 2015.
- M. Athoilah, Hukum Wakaf, Bandung : Yrama Widya, 2014.
- Moch. Nasir, Metode Penelitian, Bandung : Alfabeta, 2013.
- Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, Hukum Wakaf, terj. Ahrul Sani Faturrahman, Jakarta : IIMAN Press, 2004.
- Muhammad Daud Ali, Sistem Perekonomian Islam Zakat dan Wakaf, Jakarta : UI Press, 1988.
- Muhammad Ismail Al Bukhari, Shahih Bukhari Kitab Washiyat Hadits Nomor 2566, Beirut : Darul Fiqr, 1413 H.
- Muhammad Ismail Al Khalani, Al Is'af Fi Ahkam Al Auqaf. Kairo : Al Kubra, 1292 H.
- Muhammad Jawad Mughniyah,. Fiqih Lima Madhhab. Jakarta: PT.Lanterana Basritama, 1999.

- Muslim al Hallaj al Quraisy, Shahih Muslim Kitab Wasiyat Bab Waqaf Hadits No.1632, Damaskus : Dar al Kutub, 1413 H.
- Salsabila, N., & Abdurrahman, M. (2021). Analisis Yuridis Putusan No.316/Pdt.G/2016/Pa.Krw tentang Aset Wakaf yang Diperjual Belikan menurut Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 75–82. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i2.433>
- Sumuran Harahap, Proses Lahirnya Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama, 2006.
- Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah (Terj. Oleh Abu Sulaiman), Bandung: CV Diponegoro, 1991.
- Siah Khosyi“ah, Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya diIndonesia, Bandung : CV Pustaka Setia, 2010.
- Siska Lis Sulistiani, Amrullah Hayatudin dan Nanik Eprianti, Analysis of Waqf Land legalization, *Jurnal Social and Humaniora Research Symposium (SORES) Number 1 Volume 307*, 2018
- Siska Lis Sulistiani, “Analisis Fikih Wakaf” dan “Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Perolehan Hak *Nadzir* Pada Pengelolaan Wakaf Uang *Nadzir* Individu”, Dikampung Tapos Cikalong Wetan, *Jurnal Tahkim Vol. 3 No.1*, 2020.
- Siska Lis Sulistiani, Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia, Bandung : Refika Aditama, 2017.
- Sirajuddin dan Asroem Yolleng, Pemberdayaan Tanah Wakaf Sebagai Potensi Ekonomi Umat Di Masjid Al-Markaz Al-Islami Makassar, *Jurnal Laa Maysir*, Vol. 5, Nomor 1, Januari 2018.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI Press. 1984.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta : Rajawali Pers, 2001.
- Sudirman Hasan, Wakaf Uang Perspektif Fiqh, Hukum Positif, dan Manajemen, Malang : UIN-Maliki, 2011.
- Sulaiman Rasyid, Fiqih Islam, Bandung : CV Pustaka Setia, 1990.
- Suparman, Hukum Wakaf di Indonesia, Kudus : Darul Ulum Press, 1994.
- Syeh Al-Islam bin Abi Yahya Zakariya Al-Ansori, Fathul Wahab, (Semarang: Maktabah wamathba’ah Toha Putrat, 2008.
- Tulus, Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia, Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.
- Wahbah Zuhaili, Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu, Damaskus: Dar al-Fikr al- Mu“ashir, 2008.